

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan jabatan, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai.
16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam Bidang Eksekutif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu Satuan Organisasi Pemerintah.
21. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk sementara oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan tertentu sebelum ditunjuk pejabat yang definitif.
22. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat BAPEK adalah badan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dan BAPEK juga bertugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, diberikan setelah ditetapkan/disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
 - a. jabatan struktural dan golongan ruang PNS yang bersangkutan;
 - b. jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah; dan
 - c. golongan ruang PNS bagi yang tidak memangku jabatan struktural.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas pada unit kerja, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada CPNS sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan menurut golongan ruang CPNS yang bersangkutan.

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang memegang jabatan Polisi Pamong Praja, Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Penanggulangan Bencana, dan Pekerja Radiasi, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus/Penyimpanan Barang, dan Pembantu Pengurus Barang dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, dapat diberikan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Konsultan yang tidak memegang jabatan struktural, Penata Anestesi, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Auditor dan Analis Kepegawaian dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada:
 - a. PNS daerah dengan jabatan Guru; dan
 - b. PNS daerah non Guru.
- (9) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, diberikan kepada Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan pada APBD, melalui pos lain-lain pendapatan yang sah, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (10) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dibayarkan apabila dana telah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (11) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan, pada waktu tertentu.
- (12) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan Struktural, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja eselon tertinggi.
- (14) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) bagi PNS, dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS daerah maupun PNS daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain di wilayah daerah, dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang baru pindah ke Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan setelah 6 (enam) bulan setelah Keputusan Walikota tentang penempatan PNS tersebut ditetapkan.

- (3) Bagi PNS yang baru pindah ke Pemerintah Daerah karena kebutuhan organisasi, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, dan apabila pada Tahun Anggaran berjalan tidak tersedia anggaran, maka tambahan penghasilan tersebut dapat diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III
KRITERIA, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
- a. tingkat disiplin PNS daerah/CPNS daerah setiap bulan; dan
 - b. penilaian prestasi kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja PNS Daerah/CPNS Daerah setiap bulan.
- (2) Tingkat disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Tingkat disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan Daftar Kehadiran PNS pada SKPD dan Buku Catatan Pribadi PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kriteria Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (5) Kriteria, indikator dan bobot penilaian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Lembaran penilaian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria, indikator, dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tambahan Penghasilan PNS bulan Januari 2017 dibayarkan berdasarkan hasil penilaian prestasi Kerja PNS Tahun 2016.
- (8) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri:
- a. rekapitulasi daftar hadir PNS; dan
 - b. daftar perhitungan tambahan penghasilan bagi PNS SKPD berkenaan.
- (9) Tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai akhir bulan berjalan.
- (10) PNS yang pindah antar SKPD pada Bulan Januari Tahun berjalan atau sesudahnya, tambahan penghasilannya dibayarkan melalui SKPD dimana gaji PNS yang bersangkutan dibayarkan terakhir.

- (11) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tambahan penghasilannya dibayarkan dengan melampirkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (12) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, tambahan penghasilannya dibayarkan berdasarkan Surat Penempatan Kembali yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (13) PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional atau diangkat dalam jabatan struktural, tambahan penghasilannya dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Penempatan atau Pernyataan Pelantikan.
- (14) PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, tambahan penghasilannya dihentikan berdasarkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang mengangkat dan memindahkan PNS dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, tambahan penghasilannya dihentikan berdasarkan Surat Penunjukan Tugas Belajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (16) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), yang Surat Keterangan/Pernyataan/Keputusan ditetapkan pada tanggal 1 (satu), maka tambahan penghasilannya dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan.
- (17) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur dan Surat Keterangan/Pernyataan/Keputusan dikeluarkan pada tanggal 2 (dua), maka tambahan penghasilannya dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan.
- (18) Jika Surat Pernyataan/Keputusan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), dilakukan diluar ketentuan ayat (15) dan ayat (16) di atas, maka tambahan penghasilannya dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. apabila melaksanakan tugas selama 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya;
 - b. apabila melaksanakan tugas selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya; dan
 - c. apabila melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan penuh.
- (19) PNS yang mengalami penurunan atau dibebaskan dari jabatan struktural bukan karena penjatuhan hukuman disiplin, tambahan penghasilannya dibayarkan pada awal bulan berikutnya, dengan besaran yang sesuai dengan eselon atau pangkat/golongan ruang yang dijabatnya.
- (20) Petunjuk teknis mengenai prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran diatur lebih lanjut oleh SKPD yang mengelola keuangan daerah.
- (21) Pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan dalam Peraturan Walikota ini, tidak termasuk pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS dengan jabatan Guru, yang dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan pada APBD.

- (22) Pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS dengan jabatan Guru yang dananya bersumber dari APBN, berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.

Pasal 5

- (1) Segala jenis tambahan penghasilan dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
- a. menjalani tugas belajar;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. pindah ke instansi lain;
 - d. dititipkan sementara/diperkerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain di luar wilayah daerah;
 - e. berhenti sebagai PNS;
 - f. diberhentikan dari jabatan negeri dan/atau jabatan organik;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - i. berstatus sebagai penerima uang tunggu;
 - j. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, atau sedang menjalani proses hukum untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum;
 - k. berstatus terdakwa atau terpidana, dan/atau dihukum penjara/kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - l. tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan < 50 % (kurang dari lima puluh persen);
 - m. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; dan
 - n. dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang dijatuhi atau menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin tingkat ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke BAPEK, tambahan penghasilannya tetap dihentikan.
- (4) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan yang ditetapkan dari Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Tambahan penghasilan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan BAPEK yang meringankan atau membatalkan keputusan hukuman disiplin, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI DISIPLIN PNS

Pasal 6

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan jam kerja dengan membuat rekomendasi pemotongan dan/atau penghentian pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA DUMAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Eselon II A	17.500.000,-
2.	Eselon II B	10.000.000,-
3.	Eselon III A Golongan IV	8.500.000,-
4.	Eselon III A Golongan III	7.500.000,-
5.	Eselon III B Golongan IV	7.000.000,-
6.	Eselon III B Golongan III	6.000.000,-
7.	Eselon IV A Golongan IV	5.000.000,-
8.	Eselon IV A Golongan III	4.500.000,-
9.	Eselon IV B Golongan IV	4.250.000,-
10.	Eselon IV B Golongan III	4.000.000,-
11.	Pengawas Sekolah Golongan IV	5.000.000,-
12.	Pengawas Sekolah Golongan III	4.500.000,-
13.	Kepala Sekolah Golongan IV	4.500.000,-
14.	Kepala Sekolah Golongan III	4.000.000,-
15.	Golongan IV/e	6.000.000,-
16.	Golongan IV/d	5.500.000,-
17.	Golongan IV/c	5.000.000,-
18.	Golongan IV/b	3.500.000,-
19.	Golongan IV/a	2.400.000,-
20.	Golongan III/c dan III/d	2.100.000,-
21.	Golongan III/a dan III/b	2.000.000,-
22.	Golongan II/c dan II/d	1.800.000,-
22.	Golongan II/a dan II/b	1.700.000,-
23.	Golongan I/a sampai dengan I/d	1.500.000,-

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA DUMAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	TEMPAT BERTUGAS	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Kelurahan Gurun Panjang	500.000,-
2.	Kelurahan Basilam Baru	500.000,-
3.	Kelurahan Batu Teritip	500.000,-
4.	Sekolah Dasar Negeri 010 Bukit Kayu Kapur	500.000,-
5.	Sekolah Dasar Negeri 011 Bukit Kapur	500.000,-
6.	Sekolah Dasar Negeri 013 Bukit Nenas	500.000,-
7.	Sekolah Dasar Negeri 014 Gurun Panjang	500.000,-
8.	Sekolah Dasar Negeri 015 Gurun Panjang	500.000,-
9.	Sekolah Dasar Negeri 002 Basilam Baru	500.000,-
10.	Sekolah Dasar Negeri 012 Basilam Baru	500.000,-
11.	Sekolah Dasar Negeri 013 Basilam Baru	500.000,-
12.	Sekolah Dasar Negeri 014 Basilam Baru	500.000,-
13.	Sekolah Dasar Negeri 015 Basilam Baru	500.000,-
14.	Sekolah Dasar Negeri 016 Basilam Baru	500.000,-
15.	Sekolah Dasar Negeri 017 Batu Teritip	500.000,-
16.	Sekolah Dasar Negeri 018 Batu Teritip	500.000,-
17.	Sekolah Dasar Negeri 019 Basilam Baru	500.000,-
18.	Sekolah Dasar Negeri 007 Pelintung	500.000,-
19.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	500.000,-
20.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	500.000,-
21.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 16	500.000,-
22.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 17	500.000,-
23.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 18	500.000,-
24.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 19	500.000,-
25.	Puskesmas Pembantu Basilam Baru	500.000,-

WALIKOTA DUMAI,

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA DUMAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	A. Kepala Satuan B. Komandan Kompi C. Kepala Unit Petugas Tindak Internal D. Kepala Unit Intel E. Komandan Pleton F. Wakil Komandan Pleton G. Intel H. Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,- 850.000,- 850.000,- 750.000,- 750.000,- 700.000,- 700.000,- 650.000,-
2.	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	600.000,-
3.	Petugas Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000,-
4.	Pekerja Radiasi	Rumah Sakit Umum Daerah	600.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran dengan Nilai Pagu: A. sampai dengan Rp.500.000.000,- B. lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- C. Lebih Dari Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- D. Lebih Dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- E. Lebih Dari Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- F. Lebih Dari Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- G. Lebih Dari Rp.50.000.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000.000,- H. Lebih Dari Rp.100.000.000.000,-	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	600.000,- 650.000,- 700.000,- 750.000,- 800.000,- 850.000,- 1.000.000,- 1.100.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Nilai Pagu: A. sampai dengan Rp.500.000.000,- B. lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- C. lebih dari Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- D. lebih dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- E. lebih dari Rp.5.000.000.000,-	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	500.000,- 520.000,- 550.000,- 580.000,- 630.000,- 700.000,-

	sampai dengan Rp.10.000.000.000,-		850.000,-
F.	lebih dari Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-		900.000,-
G.	lebih dari Rp.50.000.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000.000,-		
H.	lebih dari Rp.100.000.000.000,-		

1	2	3	4
7.	Bendahara Penerimaan dengan Nilai Penerimaan: A. sampai dengan Rp.50.000.000,- B. lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- C. lebih dari Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- D. lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- E. lebih dari Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- F. lebih dari Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- G. lebih dari Rp.10.000.000.000,-	Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup	300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,- 900.000,-
8.	Bendahara Penerimaan Pembantu dengan Nilai Penerimaan: A. sampai dengan Rp.50.000.000,- B. lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- C. lebih dari Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- D. lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- E. lebih dari Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- F. lebih dari Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- G. lebih dari Rp.10.000.000.000,-	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan	200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,-
9.	Pengelola Keuangan Daerah: A. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah C. Kuasa Bendahara Umum Daerah I D. Kuasa Bendahara Umum Daerah II E. Koordinator Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah F. Koordinator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah G. Administrator Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah H. Administrator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah I. Administrator Sistem Informasi Manajemen Keuangan J. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah K. Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah L. Administrator Sistem Informasi Manajemen Keuangan-Barang Milik Daerah-Penatausahaan M. Administrator Sistem Informasi Manajemen Keuangan-Barang Milik Daerah-Penghapusan N. Pembantu Administrator Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan III O. Pembantu Administrator Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan II P. Pembantu Administrator Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan III Q. Pembantu Administrator Badan Pengelolaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000,- 12.500.000,- 9.000.000,- 7.000.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 3.500.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 2.750.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.750.000,- 1.300.000,-

Keuangan Daerah Golongan II			
1	2	3	4
10.	Pengelola Barang Milik Daerah: A. Pengurus Barang Pengguna 1. Rp.3.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- 2. lebih dari Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000.000,- 3. lebih dari Rp.20.000.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000.000,- 4. lebih dari Rp.30.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- 5. lebih dari Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000.000,- 6. lebih dari Rp.250.000.000.000,- B. Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1. Rp.3.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- 2. lebih dari Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000.000,- 3. lebih dari Rp.20.000.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000.000,- 4. lebih dari Rp.30.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- 5. lebih dari Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000.000,- 6. lebih dari Rp.250.000.000.000,- C. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 1. Rp.3.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- 2. lebih dari Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000.000,- 3. lebih dari Rp.20.000.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000.000,- 4. lebih dari Rp.30.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- 5. lebih dari Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000.000,- 6. lebih dari Rp.250.000.000.000,-		675.000,- 800.000,- 900.000,- 1.000.000,- 1.100.000,- 1.250.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,- 900.000,- 950.000,- 1.100.000,- 750.000,- 850.000,- 1.000.000,- 1.100.000,- 1.200.000,- 1.350.000,-
11.	Pengurus Barang Pembantu Pengguna	Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sekolah	350.000,-

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA DUMAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	Orang Per-Bulan	10.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Konsultan	Orang Per-Bulan	12.000.000,-
3.	Penata Anastesi	Orang Per-Bulan	1.500.000,-
4.	Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah		
	A. Pertama	Orang Per-Bulan	2.500.000,-
	B. Muda	Orang Per-Bulan	3.000.000,-
	C. Madya:		
	1. Golongan (IV/a)	Orang Per-Bulan	4.000.000,-
	2. Golongan (IV/b)	Orang Per-Bulan	5.000.000,-
	3. Golongan (IV/c)	Orang Per-Bulan	6.000.000,-
5.	Auditor		
	A. Auditor Terampil		
	1. Auditor Pelaksana	Orang Per-Bulan	1.500.000,-
	2. Auditor Pelaksana Lanjutan	Orang Per-Bulan	2.000.000,-
	3. Auditor Penyelia	Orang Per-Bulan	2.500.000,-
	B. Auditor ahli:		
	1. Auditor Pertama	Orang Per-Bulan	2.500.000,-
	2. Auditor Muda	Orang Per-Bulan	3.000.000,-
	3. Auditor Madya	Orang Per-Bulan	4.000.000,-
	4. Auditor Utama	Orang Per-Bulan	6.000.000,-
6.	Analisis Kepegawaian		
	A. Analisis Kepegawaian Terampil		
	1. Analisis Kepegawaian Pelaksana	Orang Per-Bulan	1.500.000,-
	2. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Orang Per-Bulan	2.000.000,-
	3. Analisis Kepegawaian Penyelia	Orang Per-Bulan	2.500.000,-
	B. Analisis Kepegawaian Ahli		
	1. Analisis Kepegawaian Pertama	Orang Per-Bulan	2.500.000,-
	2. Analisis Kepegawaian Muda	Orang Per-Bulan	3.000.000,-
	3. Analisis Kepegawaian Madya	Orang Per-Bulan	4.000.000,-

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TETANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Guru	250.000,-

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

KRITERIA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian 01 sampai dengan 31 ... (Bulan) 20 ...

NO	I. KEGIATAN/ TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET				ANGKA KREDIT	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIFITAS												
NILAI CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI													

Dumai, 20
 Pejabat Penilai/Atasan Langsung

2. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :
 NIP :
 JANGKA WAKTU PENILAIAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	NAMA/NIP DAN PARAF PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	2 Januari sampai dengan 31 Januari 20 ...	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sampai dengan akhir Bulan berkenaan = sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut:	Atasan Langsung
		Orientasi Pelayanan = Integritas = Komitmen = Disiplin = Kerjasama = Kepemimpinan =	
		Jumlah = Nilai rata-rata =	

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TETANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI

KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT
1	2	3
1.	Tingkat disiplin sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan indikator penilaian: a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja b. menjalankan tugas setiap hari kerja c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	15 % 20 % 25 %
2.	Penilaian prestasi kerja sebesar 40 % (empat puluh persen), dengan indikator penilaian: a. sasaran kinerja pegawai b. perilaku kerja	25 % 15 %

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TETANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI

4. LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI SATUAN/UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN 5 HARI KERJA.

NAMA :
NIP :
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN / PEKERJAAN :
SKPD / UNIT KERJA :

NO	KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT		PERSENTASE PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			
			3			
1.	Disiplin	60 %				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja *)	15 %	≥ 20 hari kerja	18 – 19 hari kerja	16 – 17 hari kerja	≤15 hari kerja
	2.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil penilaian					
	3. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20 %	≥ 20 hari kerja	18 – 19 hari kerja	16 – 17 hari kerja	≤15 hari kerja
	4.		20	15	10	5
	Hasil penilaian					
	5. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25 %	tepat waktu	lebih dari 1 hari	lebih dari 2 hari	lebih dari 3 hari
	6.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil penilaian					
	Sub total penilaian (1+2+3)					
2.	Prestasi kerja pegawai	40 %				
	1. Sasaran kinerja pegawai	25 %	> 80 – 100	> 70 – 80	> 65 – 70	50 – 65
	2.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil penilaian					
	3. Perilaku kerja	15 %	> 80 – 100	> 70 – 80	> 65 – 70	50 – 65
	4.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil penilaian					
	Sub total penilaian (1+2)					
	Total penilaian (I +II)					

)* Catatan :
Apabila dalam 1 (satu) bulan jumlah hari kerja < 20 hari kerja, maka interval hari kerja dikurangi 2 hari kerja dari jumlah maksimum hari kerja bulan berkenaan

Dumai, 20 ...
PEJABAT PENILAI / ATASAN LANGSUNG

NAMA
PANGKAT
NIP.

2. LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BAGI SATUAN/UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN 6 HARI KERJA.

NAMA :
 NIP :
 PANGKAT / GOLONGAN :
 JABATAN / PEKERJAAN :
 SKPD / UNIT KERJA :

NO	KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT		PERSENTASE PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			
1	2		3			
1.	Disiplin	60 %				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja *)	15 %	≥ 24 hari kerja	22 – 23 hari kerja	20 – 21 hari kerja	≤19 hari kerja
	2.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil penilaian					
	3. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20 %	≥ 24 hari kerja	22 – 23 hari kerja	20 – 21 hari kerja	≤19 hari kerja
	4.		20	15	10	5
	Hasil penilaian					
	5. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25 %	tepat waktu	lebih dari 1 hari	lebih dari 2 hari	lebih dari 3 hari
	6.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil penilaian					
	Sub total penilaian (1+2+3)					
2.	Prestasi kerja pegawai	40 %				
	1. Sasaran kinerja pegawai	25 %	> 80 – 100	> 70 – 80	> 65 – 70	50 – 65
	2.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil penilaian					
	3. Perilaku kerja	15 %	> 80 – 100	> 70 – 80	> 65 – 70	50 – 65
	4.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil penilaian					
	Sub total penilaian (1+2)					
	Total penilaian (I +II)					

)* Catatan :
 Apabila dalam 1 (satu) bulan jumlah hari kerja < 20 hari kerja, maka interval hari kerja dikurangi 2 hari kerja dari jumlah maksimum hari kerja bulan berkenaan

Dumai,
 Pejabat Penilai / Atasan Langsung

NAMA
 Pangkat
 NIP.

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TETANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI

CONTOH PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBARAN PENILAIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2016

NAMA : SURYATI, S.Sos
NIP : 19700209 199803 2 004
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina /(IV/a)
JABATAN/PEKERJAAN : Sekretaris
SKPD / UNIT KERJA : Dinas XXX

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1	2		3			
1.	Disiplin	60 %				
	1. Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja	15 %	≥ 20 Hari Kerja	19-18 Hari Kerja	17-16 Hari Kerja	≤ 15 Hari Kerja
	7.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian			11,25		
	2. Menjalankan Tugas Setiap Hari Kerja	20 %	≥ 20 Hari Kerja	19-18 Hari Kerja	17-16 Hari Kerja	≤ 15 Hari Kerja
	8.		20	15	10	5
	Hasil Penilaian			15		
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25 %	Tepat Waktu	Lebih 1 (Satu) Hari	Lebih 2 (Dua) Hari	Lebih 3 (Tiga) Hari
	9.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian				12,5	
	Sub Total Penilaian (1+2+3)		38,75			
2.	Prestasi Kerja Pegawai	40 %				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	5.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian		25			
	2. Perilaku Kerja	15 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	6.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian			11,25		
	Sub Total Penilaian (1+2)		36,25			
	TOTAL PENILAIAN (I +II)		75			

TPP Bruto = Batas Maksimal Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil x Total Penilaian
= Rp. 8.500.000.00 x 75 % = Rp.6.375.000,-
TPP Netto = Rp.6.375.000.00-15 % (PPh 21) = Rp. 5.418.750.00

Dumai, 1 Maret 2016

KEPALA DINAS,

AHMAD ZIKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701208 199403 1 105

CONTOH PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

2. BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPATKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAMBAHAN PENGHASILAN

LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2016

NAMA : Drs. ANDI MAHFUZA
 NIP : 19610205 199103 1 004
 PANGKAT/GOLONGAN : Pembina /(IV/a)
 JABATAN/PEKERJAAN : Kepala Sekolah Dasar Negeri xxx Basilam Baru
 SKPD / UNIT KERJA : Dinas Pendidikan

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1	2		3			
1.	Disiplin	60 %				
	1. Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja	15 %	≥ 24 hari kerja	22 – 23 hari kerja	20 – 21 hari kerja	≤19 hari kerja
	10.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian			11,25		
	2. Menjalankan Tugas Setiap Hari Kerja	20 %	≥ 24 hari kerja	22 – 23 hari kerja	20 – 21 hari kerja	≤19 hari kerja
	11.		20	15	10	5
	Hasil Penilaian			15		
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25 %	Tepat Waktu	Lebih 1 (Satu) Hari	Lebih 2 (Dua) Hari	Lebih 3 (Tiga) Hari
	12.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian				12,5	
	Sub Total Penilaian (1+2+3)		38,75			
2.	Prestasi Kerja Pegawai	40 %				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	7.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian		25			
	2. Perilaku Kerja	15 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	8.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian			11,25		
	Sub Total Penilaian (1+2)		36,25			
	TOTAL PENILAIAN (I +II)		75			

TPP Bruto=

(Batas Maksimal Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja + Batas Maksimal Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Bertugas x Total Penilaian

$$= \text{Rp. } (4.500.000,00 + 500.000,00) \times 75 \% = \text{Rp. } 3.750.000,-$$

TPP Netto = Rp. 3.750.000,- 15 % (PPh 21) = Rp. 3.187.500,-

Dumai, 1 Maret 2016

KEPALA DINAS,

AZHARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19601208 199403 1 101

3. BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

LEMBARAN PENILAIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2016

NAMA : PUJA RAMADHAN, S. Sos
 NIP : 19890511 201401 1 205
 PANGKAT/GOLONGAN : - / (III/a)
 JABATAN/PEKERJAAN : Analis Kepegawaian
 INSTANSI/SKPD : Badan Kepegawaian dan Diklat

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1	2		3			
1.	Disiplin	60 %				
	1. Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja	15 %	≥ 20 Hari Kerja	19-18 Hari Kerja	17-16 Hari Kerja	≤ 15 Hari Kerja
	13.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian		15			
	2. Menjalankan Tugas Setiap Hari Kerja	20 %	≥ 20 Hari Kerja	19-18 Hari Kerja	17-16 Hari Kerja	≤15 Hari Kerja
	14.		20	15	10	5
	Hasil Penilaian		20			
	3. Menyelesaikan Tugas Sesuai Waktu Yang Ditentukan	25 %	Tepat Waktu	Lebih 1 (Satu) Hari	Lebih 2 (Dua) Hari	Lebih 3 (Tiga) Hari
	15.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian				12,5	
	Sub Total Penilaian (1+2+3)		42,5			
2.	Prestasi Kerja Pegawai	40 %				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	9.		25	18,75	12,5	6,25
	Hasil Penilaian				12,5	
	2. Perilaku Kerja	15 %	> 80-100	> 70-80	> 65-70	50-65
	10.		15	11,25	7,5	3,75
	Hasil Penilaian			11,25		
	Sub Total Penilaian (1+2)		23,75			
	TOTAL PENILAIAN (I+II)		66,25			

TPP Bruto = (80% x Batas Maksimal Tambahan Penghasilan calon Pegawai Negeri Sipil) x Total Penilaian
 80% x Rp. 2.000.000,00 x 66,25 % = Rp. 1.060.000,-
 TPP Netto = Rp.1.060.000,00 - 5% (PPh 21) = Rp. 1.007.000,-

Dumai, 1 Maret 2016

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN,

YUNI HANDAYANI, SH
PENATA
NIP.19680223 199103 2 187

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TETANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI

CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat/dipindahkan berdasarkan
..... Nomor.....
terhitung..... telah nyata menjalankan tugas
sebagai.....di.....

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dumai, (Tanggal, Bulan Tahun)

(Nama)
(NIP)
(Pangkat/Golongan)

WALIKOTA DUMAI,

